

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi *Nyorog* di Desa Citrajaya Kabupaten Subang

Ageung Nur Inayah*, Siska Lis Sulistiani, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ageung.nurinayah@gmail.com,
ilham_mujahid@unisba.ac.id

ummufathir26@gmail.com,

Abstract. A tradition cannot be separated from the village community. For one thing, it was the *nyorog* tradition in Citrajaya village which is held at the time of the wedding celebration. At first *nyorog* tradition was a good activity, namely *silaturahmi* by bringing food without expecting more rewards for what has been given. Along with the development of the times, the practice of *nyorog* tradition nowadays is put forward to be rewarded for the gifts that are given to the recipients of *sorogan*, causing the recipient to feel burdened with the food they receive. The results of the research, it can be concluded that the practice of *nyorog* tradition in the Village of Citrajaya now is not in accordance with the provisions of Islamic law and can be categorized into *urf fasid*.

Keywords: *Walimah, Nyorog Tradition, Islamic Law, Citrajaya Village.*

Abstrak. Suatu tradisi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat desa. Salah satunya, yaitu tradisi *nyorog* di Desa Citrajaya yang dilaksanakan ketika mengadakan *walimah* pernikahan. Pada mulanya tradisi *nyorog* merupakan suatu kegiatan yang baik, yaitu *silaturahmi* dengan membawa makanan tanpa mengaharap imbalan dari pihak yang diberi *sorogan*. Namun, seiring perkembangan zaman praktik tradisi *nyorog* sekarang lebih mengedepankan rasa ingin dibalas sehingga menyebabkan pihak penerima merasa terbebani dengan makanan yang diterimanya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa praktik tradisi *nyorog* yang berlaku sekarang di Desa Citrajaya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan dapat dikategorikan kedalam *urf fasid*.

Kata Kunci: *Walimah, Tradisi Nyorog, Hukum Islam, Desa Citrajaya.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya. Berdasarkan data KEMENDAGRI (Kementerian Dalam Negeri) per 30 Desember 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.879.750 juta jiwa dan sebanyak 86,9% beragama Islam. Hal ini menandakan bahwa meskipun Indonesia tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi realita mayoritas penduduknya menganut agama Islam sehingga diberlakukan lah hukum Islam.

Islam mensyariatkan untuk mengumumkan sebuah perkawinan melalui walimah. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah Saw:

أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing”. (Muttafaq ‘alaih).

Dalam suatu walimah, setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda. Tradisi dalam ilmu ushul fikih disebut *‘Urf*, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun *‘Urf* dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum apabila *‘Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash, tidak menyebabkan kemafsadatan, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak menyebabkan kesempitan atau kesulitan.

Berbicara tentang *‘urf*, masyarakat Desa Citrajaya Kabupaten Subang mengenal adanya tradisi *nyorog*, yaitu kegiatan pemberian makanan kepada masyarakat sekitar yang dilaksanakan ketika mengadakan acara walimah. Pada mulanya, pemberian dalam tradisi *nyorog* ini didasari dengan keikhlasan yang tidak mengharap timbal balik dari penerima *sorogan*. Namun seiring perkembangan zaman, praktik tradisi *nyorog* yang terjadi sekarang di Desa Citrajaya terkesan lebih mengedepankan adanya timbal balik atau rasa ingin dibalas antara orang yang mengadakan walimah (pemberi *sorogan*) dengan orang yang menerima *sorogan*. Dimana timbal balik disini berupa uang yang jumlahnya tidak sedikit, tergantung paket *sorogan* yang diterima dan status orang yang menerimanya. Apabila penerima *sorogan* tidak membayar di hari itu juga sesuai dengan yang telah ditentukan, maka uang *sorogan* yang belum terbayarkan akan dianggap sebagai hutang dan pengirim *sorogan* dapat menagih dikemudian hari meskipun walimah sudah selesai dilaksanakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Januari 2022, dapat diketahui bahwa terdapat masyarakat yang merasa keberatan terhadap praktik tradisi *nyorog* yang terkesan seperti hutang yang wajib dibayarkan. Meskipun demikian, tradisi *nyorog* ini masih dipertahankan dan bahkan pelaksanaannya semakin meluas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Tradisi *Nyorog* di Desa Citrajaya Kabupaten Subang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Nyorog* di Desa Citrajaya Kabupaten Subang?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Tradisi *Nyorog* di Desa Citrajaya Kabupaten Subang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Nyorog* di Desa Citrajaya Kabupaten Subang.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Tradisi *Nyorog* di Desa Citrajaya Kabupaten Subang

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tradisi

nyorog di Desa Citrajaya Kabupaten Subang sudah ada sejak zaman kakek nenek moyang, yaitu sudah puluhan tahun lamanya. Seiring perkembangan zaman, tepatnya sekitar kurang lebih tahun 90an, praktik tradisi *nyorog* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Citrajaya mengalami banyak perubahan.

Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa pada mulanya tradisi *Nyorog* memiliki arti sebagai kegiatan silaturahmi dengan membawa makanan yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan untuk kemudian diberikan kepada keluarga besar calon pengantin laki-laki. Adapun bentuk makanan yang diberikan kepada keluarga besar calon pengantin laki-laki dalam tradisi *nyorog*, yaitu berupa bekakak, masakan matang seperti nasi timbel, gecokan dan semur daging ayam yang telah disusun kedalam rantang, kue tradisional seperti dodol, wajit, kue lapis, bika ambon, opak, rengginang, dan juga pisang. Pada mulanya, praktik tradisi *nyorog* dengan membawa makanan ini dimaksudkan untuk memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Adapun pemberian balasan uang dalam tradisi *nyorog*, yaitu sebagai bentuk terimakasih atas apa yang telah diberikan serta sebagai sumbangan untuk bekal kedua mempelai.

Pelaksanaan tradisi *nyorog* di Desa Citrajaya Kabupaten Subang biasanya dilakukan satu hari sebelum acara walimah. Namun, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masyarakat yang melaksanakan tradisi *nyorog* ini bersamaan dengan hari dimana acara walimah dilaksanakan.

Menurut bapak Hadi, pada mulanya tradisi *nyorog* ini merupakan suatu kegiatan yang sangat baik, yaitu dalam rangka menjalin silaturahmi atau menyambung hubungan antar saudara. Hal ini selaras dengan penjelasan bapak Syahroni yang menyebutkan bahwa tujuan diadakannya tradisi *nyorog*, yaitu selain untuk pendekatan kepada keluarga besar calon pengantin laki-laki yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan, juga sebagai upaya dalam mempererat hubungan kekeluargaan agar silaturahmi tetap terjaga.

Seiring perkembangan zaman, berdasarkan penjelasan bapak Cenda bahwa praktik tradisi *nyorog* yang berlaku di Desa Citrajaya ini mengalami banyak perubahan yang salah satunya adalah terdapat kewajiban timbal balik antara pemberi *sorogan* dengan penerima *sorogan*, dimana *sorogan* yang telah diterima harus dibayar dan dihutangkan. Kemudian perbedaan lain yang terjadi pada praktik tradisi *nyorog* di Desa Citrajaya dijelaskan oleh ibu Tuti yang mana dahulu, tradisi *nyorog* ini hanya diberikan untuk keluarga calon pengantin laki-laki saja. Sekarang, diberikan juga kepada keluarga calon pengantin perempuan bahkan kepada masyarakat sekitar yang telah dianggap dekat dengan pihak yang akan mengadakan walimah.

Selain yang telah disebutkan, bapak Syahroni menjelaskan perbedaan mengenai siapa yang mengantar paket *sorogan* kepada penerima *sorogan*. Dimana dahulu, yang mengantar paket *sorogan* adalah calon pengantin perempuan. Namun, dalam praktik yang terjadi sekarang pemberian *sorogan* tidak dilakukan lagi oleh calon pengantin perempuan, melainkan dilakukan oleh panitia yang membantu pihak yang memiliki acara walimah. Menurut bapak Syahroni, silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak pada tradisi *nyorog* zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi. Bapak Hadi menambahkan bahwa kebanyakan masyarakat sekarang menjadikan tradisi *nyorog* untuk mencari keuntungan. Silaturahmi dan memperkenalkan keluarga terkesan tidak penting karena yang terpenting adalah balik modal. Dimana ketika *sorogan* datang, tanpa basa basi yang dilakukan pertama kali adalah melihat isian *sorogan* dan kemudian menyesuaikan berapa uang yang harus dibayar.

Ibu Emi menambahkan, bahwa seiring berjalannya waktu, perubahan dalam tradisi *nyorog* di Desa Citrajaya ini berkaitan dengan bentuk kiriman dan uang balasannya. Sekarang ada istilah kelas untuk membedakan isian dalam setiap paketannya. Adapun yang menjadi pembeda dalam setiap paketan, yaitu dapat dilihat melalui bekakaknya. Berikut rincian kelas beserta uang balasan yang harus diberikan kepada pemberi *sorogan*:

1. Kelas 1, artinya bekakaknya 1 ekor utuh. Uang balasan untuk bekakak 1 ekor, yaitu minimal Rp. 350.000. Adapun jika penerima *sorogan* memiliki hubungan dekat dengan pemberi *sorogan*, maka uang *sorogan* untuk 1 ekor bekakak, bisa sampai Rp. 1.000.000 ke atas.
2. Kelas 2, artinya bekakaknya $\frac{1}{2}$. Karena bekakak yang diberikan $\frac{1}{2}$, maka uang balasan yang diberikan pun minimal sebesar Rp. 150.000.

3. Kelas 3, artinya bekakak yang diberikan sebesar $\frac{1}{4}$. Pada umumnya, uang balasan *sorogan* dengan bekakak $\frac{1}{4}$, yaitu minimal Rp. 75.000.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan pada praktik tradisi *nyorog* di Desa Citrajaya ini. Menurut ibu Pipa praktik tradisi *nyorog* ini berubah secara alamiah saja. Menurutnya, orang yang mengadakan walimah itu akan merasa bebannya banyak, seperti harus membeli daging dan kebutuhan lainnya sehingga harus mengeluarkan modal yang cukup banyak. Hal ini selaras dengan penjelasan ibu Darci yang mengatakan bahwa pihak yang mengadakan walimah akan merasa rugi jika acaranya tidak dibarengi dengan tradisi *nyorog* karena pada kenyataannya, selain merasa bebannya lebih ringan, melalui praktik tradisi *nyorog* ini pihak yang mengadakan walimah akan merasa diuntungkan.

Begitupun bapak Syahroni menjelaskan bahwa tradisi *nyorog* ini berubah dalam praktiknya karena faktor lingkungan. Tidak seperti dahulu, dimana sekarang calon pengantin perempuan tidak ikut serta dalam pengantaran *sorogan*. Alasannya, agar proses kegiatan tradisi *nyorog* berjalan dengan cepat. Misalnya, orang yang akan disorog sebanyak 500 (lima ratus) orang, kemudian calon pengantin harus mendatangi satu persatu rumah penerima *sorogan*, selain prosesnya memakan waktu yang sangat lama, juga akan membuat calon pengantin merasa lelah pada hari inti walimah. Adapun perubahan harga yang semakin kesini semakin naik disebabkan oleh harga pokok bahan makanan yang semakin kesini semakin naik juga. Hal ini berkaitan dengan penjelasan ibu Karwi yang mengatakan bahwa tradisi *nyorog* ini dilakukan untuk bayar modal walimah karena rata-rata masyarakat Desa Citrajaya, ketika mengadakan walimah bahan-bahan pokoknya itu dibayar setelah walimah selesai dilaksanakan. Bahan-bahan seperti daging, kentang, cabai beserta bumbu dapur lainnya dapat dibayar diakhir karena terdapat agen yang membantu menjadi dana talang demi berlangsungnya acara walimah.

Kemudian peneliti melanjutkan bertanya mengenai bagaimana jika uang balasan yang dibayarkan kurang dari jumlah minimal yang telah ditentukan atau bahkan tidak membalas dengan alasan tidak ada uang. Berdasarkan penjelasan ibu Pipa, bahwa *sorogan* yang kita terima itu harus dibayar karena itu merupakan kewajiban. Sejalan dengan penjelasan bapak Hadi, bahwa rasa ikhlas dikalangan masyarakat Desa Citrajaya terhadap praktik tradisi *nyorog* sekarang ini sudah hilang. Hal ini karena jika uang balasan tidak sesuai dengan kelas yang didapat atau kurang dari yang seharusnya dibayarkan, maka besar kemungkinan pemberi *sorogan* akan menggerutu. Misalnya saja penerima *sorogan* yang mendapatkan *sorogan* kelas 1 (satu) harus membayar minimal Rp. 350.000. Jika penerima *sorogan* memberikan uang balasan sebesar Rp. 150.000, maka itu akan dianggap tidak seimbang dan menyebabkan masalah bagi dirinya, yaitu akan mendapatkan sanksi berupa cibiran dari masyarakat sekitar bahkan dapat menimbulkan permusuhan diantara pemberi *sorogan* dengan penerima *sorogan*.

Peneliti melanjutkan bertanya perihal apakah masyarakat merasa terbebani atau tidak dengan praktik tradisi *nyorog* yang harus dibayar seperti sekarang ini. Berdasarkan penjelasan ibu Emi, beliau merasa terbebani oleh praktik tradisi *nyorog* yang berlaku sekarang di Desa Citrajaya karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu sehingga ketika penerima *sorogan* mendapatkan *sorogan* dan pada saat itu kebetulan sedang tidak memiliki uang untuk membayarnya, maka penerima *sorogan* ini akan panik mencari pinjaman kemana-mana. Dengan kata lain, lebih baik “*ngahutang nganjuk*” daripada tidak bayar *sorogan*. Berbeda dengan penjelasan ibu Emi, ibu Darci berpendapat bahwa dirinya tidak merasa terbebani. Hal ini karena selain kegiatan *nyorog* merupakan tradisi peninggalan di Desa Citrajaya, juga karena dalam praktiknya, tradisi *nyorog* ini dapat dikembalikan ketika penerima *sorogan* mengadakan walimah, sehingga muncul anggapan bahwa ketika mengadakan walimah, seluruh uang yang telah ditunjangkan ketika membalas *sorogan* pasti akan kembali.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Nyorog di Desa Citrajaya Kabupaten Subang

Adat kebiasaan memiliki sinonim, yaitu *Urf* yang didefinisikan sebagai perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal oleh masyarakat secara umum dan telah berlaku secara terus menerus sehingga keberadaannya sudah diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Tradisi *nyorog* di Desa Citrajaya dapat dikatakan ‘urf karena merupakan sebuah kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan hingga sekarang pelaksanaannya masih dilakukan oleh masyarakat Desa Citrajaya ketika sedang mengadakan walimah pernikahan.

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. ‘Urf itu berlaku secara umum, artinya urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. ‘Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, kehujjahan ‘urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahannya yang dihadapi.

Adapun kedudukan ‘urf itu sendiri.

1. ‘Urf shahih harus dipelihara selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat.
2. ‘Urf fasidah tidak harus diperhatikan, memeliharanya berarti menentang dalil syara’.

Pelaksanaan walimah seharusnya dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumumkan pernikahan sekaligus bentuk syukur terhadap Allah Swt atas nikmat yang telah diberikan. Tetapi realita dalam praktiknya di Desa Citrajaya Kabupaten Subang, banyak masyarakat yang memanfaatkan walimah untuk mencari keuntungan. Salah satunya melalui praktik tradisi *nyorog* yang berlaku sekarang. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar modal untuk mengadakan walimah diperoleh dari berhutang kepada agen yang sanggup menghutangkan bahan-bahan pokok yang diperlukan untuk acara walimah. Sehingga melalui tradisi *nyorog*, hutang-hutang kepada agen tersebut dapat terbayarkan. Padahal dalam ajaran Islam, pelaksanaan walimah boleh diselenggarakan dengan sesederhana mungkin, yaitu disesuaikan dengan kemampuan. Artinya, tidak perlu memaksakan diri dengan berhutang hanya untuk mengadakan walimah.

Pada mulanya, pemberian dalam tradisi *nyorog* memiliki makna yang sama dengan sedekah dalam Islam. Sedekah merupakan bagian dari akad sosial atau filantropi Islam yang dianjurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia, serta tidak mengharapkan imbalan berupa materi dari manusia. Dengan kata lain hanya mengharapkan pahala dari Allah Swt. Berikut merupakan firman Allah Swt mengenai anjuran sedekah.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Berkaitan dengan ayat tersebut, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ

“Dan janganlah engkau memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.” (QS. Al-Mudatstsir [74]: 6)

Ayat ini menegaskan larangan mengharap imbalan yang lebih banyak atas apa yang telah diberikan kepada orang lain. Terdapat 4 (empat) pokok pendapat ulama tafsir tentang maksud ayat keenam QS. Al-Mudatstsir ini, diantaranya:

1. Jangan merasa lemah (pesimis) untuk memperoleh kebaikan yang banyak.
2. Jangan memberikan sesuatu dengan tujuan mendapatkan yang lebih banyak dari yang telah diberikan.

3. Jangan memberikan sesuatu dan menganggap bahwa apa yang di berikan itu banyak. Maksud dari ayat ini mengarah kepada pengikisan sifat kikir dengan menggunakan suatu redaksi yang lebih halus, yang bila diungkapkan dalam redaksi yang lebih jelas akan berbunyi: “Jangan bersifat kikir.” Pemahaman seperti ini berdasarkan kenyataan bahwa seseorang yang menganggap pemberiannya merupakan sesuatu yang banyak, pada hakikatnya ingin menguranginya, dan hal tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki sifat kikir.
4. Jangan menganggap usahamu sebagai anugerah kepada manusia, karena dengan demikian maka akan memperoleh yang banyak. Perolehan yang banyak ini bukan bersumber dari manusia, tetapi berupa ganjaran dari Allah Swt.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Hadi, bahwa praktik tradisi *nyorog* yang harus dibayar seperti yang berlaku sekarang di Desa Citrajaya Kabupaten Subang ini sudah tidak lagi didasari dengan keikhlasan seperti yang tercantum dalam konsep sedekah yang hanya mengharap imbalan dari Allah Swt. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik tradisi *nyorog* yang berlaku sekarang di Desa Citrajaya sudah tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan ajaran hukum Islam, sehingga dapat dikategorikan ke dalam *'urf* yang tidak dapat diterima, yaitu *'urf fasid*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *nyorog* di Desa Citrajaya mengalami banyak sekali perubahan. Dimana dahulu, silaturahmi merupakan hal terpenting dalam kegiatan tradisi *nyorog*. Sedangkan praktik tradisi *nyorog* yang diberlakukan sekarang tidak mengutamakan silaturahmi lagi, melainkan lebih mengedepankan adanya timbal balik dan mengharap keuntungan melalui praktik tradisi *nyorog* yang dilaksanakan.
2. Ditinjau dari Hukum Islam, praktik tradisi *nyorog* yang dilakukan sekarang oleh masyarakat Desa Citrajaya tidak sesuai dengan hukum Islam karena dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid*. Hal ini ditandai dengan lebih banyaknya kemudahan dibanding kemaslahatan yang didapat akibat pelaksanaan praktik tradisi *nyorog* yang diberlakukan sekarang oleh masyarakat Desa Citrajaya. Selain itu, Hukum Islam sendiri tidak mengharuskan adanya timbal balik dalam sebuah walimah. Adapun dalam hal tolong menolong, Islam melarang mengharap imbalan yang lebih banyak atas sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain.

Acknowledge

Alhamdulillah Wa Syukurillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Nyorog* di Desa Citrajaya Kabupaten Subang” tepat pada waktunya. Salawat beserta salam peneliti sanjungkan kepada suri tauladan umat, Nabi besar Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua sebagai umatnya yang mengahrapkan pertolongannya di hari pembalasan kelak. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Bandung.

Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Islam Bandung
2. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Bandung
3. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M. Sy, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Bandung
4. Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M. Ag., M.E.Sy, selaku Pembimbing 1 dan Bapak Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk

mengarahkan, memberi saran, serta membimbing dengan sangat baik sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.

5. Mama, A Awal, dan seluruh keluarga yang dengan ikhlas memberi bantuan moril maupun materil yang tidak ternilai harganya.

Daftar Pustaka

- [1] <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri> diakses pada tanggal 16 Juni 2022 11:38
- [2] Dahlia Haliah Ma'u, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Institut Agama Islam Negeri Manado, Vol. 15 No. 1, 2017
- [3] A Hassan, Terjemah Bulughul Maram, Bandung: CV Diponegoro, 1999
- [4] Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Amzah, 2004
- [5] Abdulah Safe'i, Ushul Fiqh : Metodologi Ijtihad, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2017
- [6] Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, Jakarta : Amzah, 2019
- [7] Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- [8] Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2015
- [9] Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur'an Al Karim, Bandung : Pustaka Hidayah, 1999
- [10] Wulani, T. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.